

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bank memiliki peran yang sangat penting dimana setiap bank harus mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak dan mengurangi masalah perekonomian masyarakat”.

Diperbankan secara umum kegiatannya dibagi menjadi tiga bagian diantaranya menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Salah satu peranan bank adalah memberikan kredit pada nasabahnya. Adapun kredit yang ditawarkan oleh pihak bank salah satunya kredit pensiun.

Sektor kredit untuk para pensiunan kini mulai dilirik oleh perbankan di Indonesia. Sektor ini dinilai cukup menggiurkan, apalagi masih banyak pensiunan di Indonesia baik dari PNS (Pegawai Negeri Sipil), pensiunan BUMN (Badan

Usaha Milik Negara), swasta, dan pensiunan TNI dan Polri yang masih belum memanfaatkan kredit pensiunan ini.

Adapun yang dimaksud dengan kredit pensiun adalah kredit yang sifatnya untuk konsumtif yang hanya diberikan kepada para pensiun yang berasal dari pensiunan karyawan (PNS, BUMN/BUMD) yang didasari oleh perjanjian kerja sama antara pihak bank dan pengelola dana pensiun. Adapun yang dimaksud dengan pengelola dana pensiun adalah suatu lembaga yang mengelola dana para pensiunan (PNS, BUMN/BUMD).

Pengelolaan kredit pensiun yang dilakukan oleh bank adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan agar kredit dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar penghitungan. Dalam peraturan-peraturan tentang perbankan, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan bank dan nasabahnya. Hal ini karena pemberian kredit merupakan usaha pokok bank yang mengandung resiko tinggi dan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha bank. Dengan demikian, pelaksanaan prosedur pemberian kredit harus didasarkan pada azas-azas perkreditan yang sehat.

PT. Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan bergerak dalam jasa perbankan yang memberikan produk perbankan kepada nasabah dalam berbagai bentuk. Kegiatan usaha yang ada di PT. Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana Bank berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, jasa transfer, dan tabungan martabe. Penyaluran dana Bank adalah Kredit pensiunan.

PT. Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan memberikan kredit pensiun kepada para pensiunan/veteran (termasuk janda/duda dari pensiunan/veteran) yang dikelola oleh lembaga pengelola pensiun (Taspen) yang melakukan kerjasama dengan bank dalam hal pembayaran manfaat pensiun atau pemotongan hak pensiun baik melalui Lembaga Pengelola Pensiun terkait maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Lembaga Pengelola Pensiun.

Pada saat hendak melakukan pinjaman Calon nasabah/debitur harus mengajukan permohonan kredit dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pencairan Kredit Pensiun dilakukan apabila terpenuhi seluruh kriteria dan sesuai syarat yang ditentukan serta telah disetujui oleh pejabat pemutus kredit berwenang. Dalam memberikan kredit bukanlah merupakan hal yang mudah karena proses pemberian kredit akan menentukan kualitas kredit itu sendiri. Sehingga diperlukan prosedur pemberian kredit serta syarat-syarat, prinsip-prinsip kredit yang sehat.

Penulis tertarik melakukan penelitian PT. Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan, karena masih banyak ditemukan informasi yang kurang jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat akan mengajukan proses kredit sehingga menyebabkan proses pemberian kredit dapat terhambat, dokumen yang dibawa kurang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak bank, untuk itu bank mengalami kesulitan melakukan pemeriksaan berkas pinjaman. Mekanisme proses pemberian kredit dari bank juga kurang begitu dipahami oleh nasabah karena para pensiun yang sudah memiliki usia lanjut yang membutuhkan penjelasan ekstra. Prosedur pemberian kredit pensiun banyak yang akan menjadi pertimbangan-pertimbangan yang dilihat baik dari segi usia, pendapatan yang

diterima dan kemampuan dalam pembayaran, juga seberapa besar plafon pinjamannya.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam tulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT DANA PENSIUN PADA PT. BANK SUMUT CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian yaitu Bagaimanakah Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun pada PT. Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun Pada PT. Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis
  - a. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai prosedur pemberian kredit yang dilakukan di PT. Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan.

b. Dapat melakukan perbandingan antara teori yang diperoleh dari buku maupun perkuliahan dengan aplikasinya pada PT. Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan.

2. Bagi perusahaan yang diteliti

Adapun manfaat penelitian bagi perusahaan ialah memberikan informasi mengenai prosedur pemberian kredit dana pensiun dan dapat menerapkan prosedur pemberian kredit dana pensiun dengan baik.

3. Bagi peneliti lainnya

Adapun manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan referensi dan tambahan informasi pengetahuan bagi penelitian yang akan mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang sejenis dan mengkaji lebih dalam.

## BAB 2

### URAIAN TEORITIS

#### 2.1 Pengertian Sistem dan Prosedur

Dalam pencapaian tujuan perusahaan maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan. Sebuah sistem disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan suatu perusahaan, baik pembuatan maupun implementasinya. Pada umumnya dapat kita ketahui bahwa sistem tersebut terdiri dari struktur dan proses maupun prosedur yang saling berhubungan, sehingga sistem dapat berjalan karena adanya prosedur yang sesuai.

Menurut Romney dan Steinbart **“sistem adalah rangkaian dua atau lebih komponen – komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan”**.<sup>22</sup> Setiap sistem memiliki tujuan untuk menghubungkan berbagai bagian dari sistem tersebut. meskipun setiap bagian berfungsi secara independen dari yang lainnya, tetapi semua bagian tersebut melakukan tujuan yang sama .

Wing Wahyu Winarno mengemukakan arti prosedur sebagai berikut:

**“Prosedur adalah Serangkaian kegiatan yang sudah dibakukan untuk menangani suatu peristiwa atau transaksi”** .<sup>23</sup> Jadi prosedur merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari kegiatan – kegiatan untuk mencatat informasi yang terjadi dalam setiap peristiwa transaksi suatu perusahaan. Prosedur

---

<sup>22</sup> Marshall, B.Rommney dan Paul Jhon Steinbart, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hal.2

<sup>23</sup> Wing Wahyu Winarno, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006, hal 2.17

untuk suatu departemen berbeda dengan departemen yang lainnya. karena adanya informasi maupun dokumen yang berbeda.

Sedangkan Menurut Mulyadi **“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang”**.<sup>24</sup> Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri dari jaringan prosedur; sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal.

## **2.2 Bank**

### **2.2.1 Pengertian Bank**

Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat, bank merupakan perusahaan jasa yang sangat penting yang dapat menunjang keseluruhan program pembiayaan atau pembayaran baik dalam menghimpun dana maupun lembaga yang melancarkan arus uang dari masyarakat.

Kasmir mengemukakan, menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah **“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”**.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2008, Hal.5

<sup>25</sup> Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, Cetakan Kedua Belas: Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.24

Menurut Hasibuan **“Bank termasuk perusahaan industri jaya karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat”**.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian – pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyimpan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

### **2.2.2 Jenis- Jenis Bank**

Fungsi perbankan yaitu sebagai penghimpun, penyalur dan melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dimasyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan orang banyak.

Berdasarkan kegiatan utamanya fungsi perbankan adalah sebagai berikut :

#### *a. Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dananya dibank apabila dilandasi oleh kepercayaan.

#### *b. Agent of Development*

Kegiatan bank berupa penyaluran dan penghimpun dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan ekonomi sektor rill. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa semua kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang.

---

<sup>26</sup> H.Malayu S.P.Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal.1



c. *Agent of services*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan lain kepada masyarakat.

### 2.2.3 Tujuan Bank

Menurut Undang – Undang No. 10 tahun 1998 (pasal 1) tujuan Bank adalah Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

### 2.2.4 Sumber Dana Bank

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.

Sumber dana menurut Kasmir yaitu :

1. **Dana yang bersumber dari bank itu sendiri . . .**
2. **Dana yang berasal dari masyarakat luas . . .**
3. **Dana yang bersumber dari lembaga lainnya . . .**<sup>27</sup>

1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

---

<sup>27</sup> Kasmir, **Op.Cit.**, hal. 58

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lain. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut dipasar modal. Disamping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan.

2) Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberi bunga dan fasilitas menarik lainnya menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit.

3) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Sumber dana ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencairan sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

## **2.3 Kredit**

### **2.3.1 Pengertian dan Unsur – Unsur Kredit**

Kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam , dimulai dari kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang artinya “kepercayaan” . atau dalam bahasa latin “*reditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran . Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan . Maksud dari percaya disini adalah Ia percaya kepada sipenerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi sipenerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar – benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu juga mengadakan analisis kredit. Yang mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar- benar aman.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang kepada pihak lain yang memerlukan uang yang dilandasi dengan kepercayaan antara pemberi dan peminjam kredit, kemudian pihak penerima kredit bertanggungjawab untuk membayar kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Bymont P. Kent pada buku Hasibuan “**Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang – barang sekarang**” .<sup>28</sup>

Dalam buku Kasmir, menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

**Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembiayaan bunga**<sup>29</sup>.

Sementara itu, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Supaya lebih mengenal apa yang dimaksud kredit, maka filosofi kredit menurut Bachotz antara lain: “**Temporary Financing, Sumber Pembayaran Kredit**” .<sup>30</sup> *Temporary financing*, kredit bukan merupakan penyertaan dari bank, tapi pembiayaan yang bersifat sementara. Pihak bank harus meyakini dan memperhitungkan bahwa kredit akan lunas sesuai waktu yang diperjanjikan.

---

<sup>28</sup> Hasibuan, **Op.Cit.**, hal.88

<sup>29</sup> Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.73

<sup>30</sup> Bachotz, 2012. **Pengertian dari sistem perbankan**.  
<http://phililuspon.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dari-sistem-perbankan.html>

Sumber pembiayaan kredit berasal dari:

1. *First way out*

Sumber pembiayaan berasal dari kelayakan usaha dan berdasarkan cash flow perusahaan.

2. *Second way out*

Adanya jaminan aktiva yang likuid dan *marketable* sebagai kontra garansi. Bank memperoleh dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kepada yang memerlukan kepada yang memerlukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh undang – undang perbankan serta peraturan yang dikeluarkan bank Indonesia. Oleh karena itu Bank harus memperhatikan prinsip kehati – hatian.

Maksud dengan prinsip kehati – hatian adalah:

a. *First line of defence*

Adanya sistem dan prosedur yang diyakini telah memenuhi prinsip keberhatian dan memenuhi kriteria GCG (*Good Corporate Governance*).

b. *Second line of defence*

Tersedianya sumber daya manusia yang professional, berintegritas tinggi, sehingga dapat menjamin sistem dan prosedur dipatuhi. Agar Bank dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan , maka bank harus tunduk pada undang – undang perbankan yang bertujuan menumbuh kembangkan Bank juga yang sehat dan kuat, dengan prinsip kehati – hatian. Agar pelaksanaan kredit lancar, Bank harus merencanakan pasar sasaran dalam memasarkan kreditnya, Bank juga harus menentukan kriteria risiko yang dapat diterima dan

hanya memasarkan kreditnya apabila resikonya jelas kredit yang diberikan harus berdasarkan pada kriteria nasabah yang jelas.

Berdasarkan pengertian diatas terkandung makna sebetulnya antara nasabah dan Bank saling terkait erat, sehingga keberhasilan penyaluran dana pada sasaran yang tepat, juga menyebabkan keberhasilan Bank.

Unsur – unsur kredit yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit menurut Kasmir adalah:

**a. Kepercayaan...**

**b. Kesepakatan...**

**c. Jangka Waktu...**

**d. Resiko...**

**e. Balas Jasa...<sup>31</sup>**

- a. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar – benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana, setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.
- b. Kesepakatan, setiap pemberian kredit mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing –masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing.

---

<sup>31</sup> Kasmir, **Op. Cit.**, hal .87

- c. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- d. Risiko, penyebab tidak tertagihnya suatu kredit sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.
- e. Balas jasa, merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur – unsur kredit terdiri dari beberapa unsur, diantaranya adalah kreditor pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain, kreditor ini bisa berupa badan usaha maupun perseorangan. Pihak yang diberikan pinjaman dapat disebut sebagai debitur. Kreditor akan memberikan pinjamannya kepada debitur didasari dengan kepercayaan bahwa pihak debitur akan mengembalikan pinjamannya pada waktu yang sudah ditentukan. Debitur juga akan membayarkan sejumlah imbalan berupa bunga atau bagi hasil atas adanya pinjaman yang telah diberikan pihak kreditor. Pihak kreditor tentunya juga harus mengantisipasi resiko atas tidak tertagihnya dana yang telah dipinjamkan kepada debitur, oleh sebab itu perlu juga dilakukan analisis mengenai prosedur pemberian kredit.

### 2.3.2 Jenis - Jenis Kredit

Dalam praktik pemberian kredit terdapat beberapa jenis kredit, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing – masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Menurut Kasmir jenis - jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai berikut:

1. **Dilihat dari Segi Kegunaan . . .**
2. **Dilihat dari Segi Tujuan Kredit . . .**
3. **Dilihat dari Segi Jangka Waktu . . .**
4. **Dilihat dari Segi Jaminan . . .**
5. **Dilihat dari Sektor Usaha . . .**<sup>32</sup>

#### 1) Dilihat dari segi Kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu:

##### a. Kredit Investasi

Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaian untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasa kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

---

<sup>32</sup> Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Pertama, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 109



b. Kredit Modal Kerja.

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkat produksi dalam operasionalnya. contoh, membayar kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2) Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut:

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan seseorang atau badan usaha.

3) Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

Artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa penulasannya.

Jenis kredit ini adalah sebagai berikut:

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas tiga tahun . Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti perumahan.

4) Dilihat dari Segi Jaminan

Setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat – surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan.

Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut:

a. Kredit dengan Segi Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini berikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas sicalon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

b. Kredit tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan untuk melihat karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

#### 5) Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda – beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kreditpun berbeda pula.

Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

##### a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha ini dapat berjangka panjang dan jangka pendek.

##### b. Kredit peternakan.

Dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu pendek dan juga jangka waktu panjang.

##### c. Kredit industri

Untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.

##### d. Kredit pertambangan

Jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayai dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.

##### e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pulak berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit profesi

Diberikan pada kalangan para professional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan

h. Dan sektor usaha lainnya.

Menurut Hasibuan, penggolongan jenis - jenis kredit sebagai berikut:

**1. Berdasarkan Tujuan dan Kegunaannya . . .**

**2. Berdasarkan Jangka Waktu . . .**

**3. Berdasarkan Macamnya . . .**

**4. Berdasarkan Sektor Perekonomian . . .**

**5. Berdasarkan Agunan/Jaminan . . .**

**6. Berdasarkan Golongan Ekonomi . . .**

**7. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan . . .**<sup>33</sup>

a. Berdasarkan Tujuan atau kegunaannya

1. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk kebutuhan sendiri dan keluarga, seperti kredit rumah tau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya.
2. Kredit modal kerja (kredit perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur.
3. Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relative lama. Misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit.

---

<sup>33</sup> Hasibuan, **Op.cit.**, hal.88

b. Berdasarkan Jangka Waktu

1. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
2. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

c. Berdasarkan Macamnya

1. Kredit askep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa 913/BMPK)
2. Kredit penjualan yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian.
3. Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual , tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.

d. Berdasarkan sektor perekonomian

1. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
2. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
3. Kredit ekspor - impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.

4. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
5. Kredit perkoperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis – jenis koperasi.
6. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi.

e. Berdasarkan Agunan/Jaminan

1. Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur yang bersangkutan.
2. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek – efek dan surat berharga.
3. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia.
4. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *letter of credit*.

f. Berdasarkan golongan ekonomi

1. Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah.
2. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

g. Berdasarkan penarikan dan pelunasan

1. Kredit rekening Koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro; pelunasannya dengan setoran.
2. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus plafondnya. Pelunasan bisa dicicil atau sekaligus, tergantung pada perjanjian.

Dari berbagai jenis kredit yang diberikan perbankan kepada masyarakat dapat dipandang dari berbagai sudut. Biasanya jenis kredit dipandang dari sudut tujuannya, jaminannya, jangka waktu serta penggunaannya. Dalam kenyataannya berbagai jenis- jenis kredit tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dari segi kebutuhan yang dialami.

### **2.3.3 Fungsi dan Tujuan Kredit**

Kredit dapat dikatakan mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, kenaikan jumlah pajak Negara dan peningkatan ekonomi Negara yang bersifat mikro maupun makro. Dengan demikian fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang ; disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

### 3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

### 4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

### 5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

Suatu usaha dalam sistem ekonomi tidak pernah lepas dari tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit. Namun karena di dalam kredit terdapat unsur risiko, maka usaha mencari keuntungan tersebut harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena dana yang dialirkan dalam bentuk kredit adalah dana simpanan masyarakat. Adapun tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut :

#### 1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika



bank terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

## 2. Membantu Usaha Nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

## 3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Menurut Syamsu Iskandar ada beberapa yang menjadi tujuan kredit bagi bank, yaitu:

1. **Asset bank yang dominan dan sumber utama pendapatan bank yang menjamin kelangsungan hidup bank.**
2. **Sebagai instrument bank dalam persaingan dan pemasaran produk-produk perbankan lainnya.**
3. **Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sehingga menciptakan lapangan kerja.**
4. **Kredit yang sehat menjadi instrument untuk memelihara likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas bank.**<sup>34</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penyaluran kredit oleh bank merupakan pendapatan utama bank, dan merupakan suatu alat untuk dapat memasarkan produk perbankan lainnya kepada masyarakat. Bank juga dapat meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, pada dasarnya bank yang memiliki penyaluran

---

<sup>34</sup> Syamsu Iskandar, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**. In Media, Jakarta, 2013, hal 118

kredit yang sehat merupakan bank yang dapat memelihara likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya dengan baik.

#### 2.3.4 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Menurut kasmir:

**Ada beberapa prinsip - prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, Analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa – apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C<sup>35</sup>.**

Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Collateral*
5. *Condition*

sedangkan, penilaian dengan 7P Kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*
2. *Party*
3. *Purpose*
4. *Prospect*
5. *Payment*
6. *Profitability*
7. *Protection*

---

<sup>35</sup> Kasmir, **Op. Cit.**, hal. 91

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapat keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penelitiannya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran – ukuran yang ditetapkan telah menjadi standart penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar – benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

### **2.3.5 Prosedur Pemberian Kredit Secara Umum**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Kata menyelesaikan sendiri berarti adanya proses, cara , perbuatan. Kredit berarti pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. Jadi prosedur pemberian kredit merupakan rangkaian tindakan atau perbuatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas peminjaman uang dengan pembayaran secara mengangsur.

Prosedur merupakan cara yang harus dilakukan sebelum kredit diberikan yang telah tersusun secara berurutan. Prosedur tersebut merupakan syarat – syarat dalam mengajukan permohonan sampai pelunasan pembayaran kredit.

Menurut Kasmir, prosedur pemberian kredit secara umum oleh badan hukum adalah sebagai berikut:

- 1. Pengajuan berkas . . .**
- 2. Penyelidikan berkas pinjaman . . .**
- 3. Wawancara I . . .**
- 4. Peninjauan kelokasi (*On the Spot*). . .**
- 5. Wawancara II . . .**
- 6. Keputusan kredit . . .**
- 7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya . . .**
- 8. Realisasi kredit . . .**

### 9. Penyaluran/penarikan dana . . .<sup>36</sup>

1. Pengajuan berkas – berkas, dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas – berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisikan latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan kredit, besarnya kredit, dan jaminan kredit.
2. Penyelidikan berkas pinjaman, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.
3. Wawancara I merupakan Penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas – berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
4. Peninjauan kelokasi (*On the Spot*) merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil peninjauan kelokasi (*On the Spot*) *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

---

<sup>36</sup> Kasmir, **Op.Cit.**, hal 100

5. Wawancara II, merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan kelokasi (*On the Spot*) dilapangan.
6. Keputusan kredit, keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya – biaya yang harus dibayar. Namun jika kredit ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing – masing.
7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau persyaratan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.
8. Realisasi kredit, diberikan setelah penandatanganan surat- surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank yang bersangkutan.
9. Penyaluran/penarikan dana, merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

## 2.4 Pensiun

### 2.4.1 Pengertian Pensiun

Pensiun merupakan suatu dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhirnya masa kerja seseorang dan masih banyak masyarakat berfikir bahwa pada masa usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi.

Menurut Kasmir **“pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai perjanjian yang telah ditetapkan.”**<sup>37</sup>

Menurut Dwi Lestiani dalam penelitiannya, berdasarkan Undang - undang No.43 tahun 1999 pasal 10, **“Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.”**<sup>38</sup>

Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada pegawai negeri.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pensiun adalah status seseorang yang masa bekerja telah berakhir ditempat Ia bekerja sebelumnya yang kemudian mendapatkan penghasilan setelah bekerja. Penghasilan yang didapatkan setelah bekerja tersebut merupakan balas jasa

---

<sup>37</sup> Kasmir, **Ibid**, hal 289

<sup>38</sup> Dwi Lestanti, Skripsi: **Proses Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Btpn Purna Bakti Cabang Yogyakarta**, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hal 33

sebagai pengabdianya bekerja kepada Negara selama bertahun – tahun. Dimana penghasilan ini berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau sekaligus, tergantung pada kebijakan yang terdapat dalam perusahaan.

Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Tentara, Pegawai BUMN adalah beberapa diantara orang yang akan mendapat tunjangan pensiun dari Pemerintah.

#### **2.4.2 Pengertian Dana Pensiun**

Uang pensiun yang diberikan oleh pemberi pensiun dikelola oleh satu lembaga atau badan hukum. Dalam buku Latumaerissa, menurut Undang – undang No.11 Tahun 1992 mengartikan **“Dana pensiun adalah lembaga yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”**.<sup>39</sup>

Menurut Ktut Silvanita, **“Dana pensiun adalah instrument yang mengakumulasikan kekayaan seseorang selama bekerja dan membayarnya pada masa pensiun.”**<sup>40</sup>

Menurut kasmir ” . . . **Dana pensiun dikelola oleh satu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan dari suatu perusahaan, kemudian membayar kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak.**<sup>41</sup>

Dari uraian pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bekerja di instansi pemerintah ataupun perusahaan pemerintah yang

---

<sup>39</sup> Julius R.Latumaerissa, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal 485

<sup>40</sup> Ktut Silvanita, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Erlangga, Jakarta, 2009, hal 46

<sup>41</sup> Kasmir, **Loc.cit.**, hal 289

memasuki usia pensiun maka Ia akan menyanggah status sebagai seorang pensiunan. Seorang pensiunan akan mendapat penghasilan setelah bekerja sebagai balas jasa atas pengabdianya bekerja kepada Negara selama sekian tahun. Balas jasa yang didapat adalah berupa uang. Uang yang diberikan kepada para pensiunan dikelola oleh badan hukum yang disebut dana pensiun. Dari pengelola dana pensiun selanjutnya disalurkan kepada penyelenggara dana pensiun seperti lembaga keuangan sebagai kantor bayar pengelolaan pembayaran pensiun. Uang pensiun tersebut dapat diambil setiap bulannya dan mampu memberikan manfaat kepada para pensiunan.

#### **2.4.3 Tujuan Program Pensiun**

Dewasa ini pelaksanaan program pensiun dihubungkan dengan berbagai tujuan. Masing – masing tujuan memiliki maksud tersendiri, baik bagi penerima pensiun maupun bagi penyelenggara pensiun. Tujuan penyelenggaraan dan penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak berarti diantara pemberi kerja dengan karyawan sendiri. Sedangkan jika tiga pihak, yaitu Pemberi kerja, Karyawan, dan Lembaga Pengelolaan Dana Pensiun, dimana masing – masing pihak memiliki tujuan tersendiri.

Menurut Kasmir, tujuan pensiun adalah sebagai berikut:

- 1. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan dipersahaan tersebut.**
- 2. Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja diperusahaannya.**
- 3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan *turn over* karyawan.**
- 4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari – hari.**



## 5. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah.<sup>42</sup>

Sedangkan bagi karyawan penerima pensiun , manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah:

1. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang sesudah masa pensiun.
2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.

Selanjutnya bagi Lembaga Pengelolaan Dana Pensiun tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah:

1. Mengelola dan pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

### 2.4.4 Jenis – Jenis Pensiun

Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif jenis pensiun yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenis-jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain :

#### 1. Pensiun Normal

Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh rata-

---

<sup>42</sup> Kasmir, **Ibid**, hal . 290

rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu.

#### 2. Pensiun dipercepat

Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.

#### 3. Pensiun ditunda

Merupakan pensiun yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.

#### 4. Pensiun cacat

Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal dimana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal.

### **2.4.5 Fungsi Program Pensiun**

Fungsi program pensiun meliputi tiga fungsi yaitu:

#### 1. Fungsi asuransi

Program pensiun mempunyai fungsi asuransi yang penyelenggaraan program pensiunnya mengandung azas kebersamaan seperti halnya program asuransi.

#### 2. Fungsi Tabungan

Program pensiun dikatakan mempunyai fungsi tabungan karena bertugas untuk mengumpulkan dan menggabungkan iuran dari peserta, Dimana

iuran tersebut diperlakukan seperti halnya tabungan. Kemudian iuran tersebut dikembangkan untuk dimanfaatkan untuk membayar pensiun kepada peserta. Besarnya pensiun yang diterima oleh peserta setelah menjalani masa pensiun tergantung pada akumulasi dana yang telah disetor.

### 3. Fungsi Pensiun

Program pensiun memiliki fungsi pensiun karena peserta akan diberikan kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah memasuki masa pensiun.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi program pensiun ada tiga, fungsi asuransi untuk memberikan jaminan kepada pensiun untuk mengatasi resiko berhentinya pendapatan yang dulunya diterima pada saat masih berstatus sebagai pegawai atau disebabkan karena kematian. Fungsi tabungan dimana pada saat masih menjadi pegawai diharuskan membayar iuran (premi) dan setelah iuran pensiun tersebut diakumulasikan kemudian diwujudkan dalam bentuk uang pensiun, manfaat uang pensiun akan diterima secara berkala seumur hidup.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah mengenai Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun. Objek penelitian yang dilakukan adalah pada PT Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan yang beralamat di Jalan Iskandar Muda No.49, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. yaitu menggambarkan fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian untuk menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh di PT.Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun pada PT. Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan.

Menurut Jonathan Sarwono **“Kualitatif Riset didefenisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia”**.<sup>43</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh kemampuan peneliti di lapangan dalam menghimpun data yang diperlukan, memakai data yang ada yang tidak terlepas dari konteks yang sebenarnya

---

<sup>43</sup> Jonathan Sarwono, **Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hal. 193

### 3.3 Sumber Data

Data merupakan faktor yang paling penting dalam menunjang suatu penelitian sehingga penelitian dapat memberikan hasil yang akurat dan efektif . serta dalam berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. yang menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, menurut Sumadi Suryabrata ” **Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas – petugasnya) dari sumber pertamanya**”.<sup>44</sup> Data primer dimana sumber daya yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, dan hasil observasi. Dimana data primer yang digunakan penulis dalam peneltian ini adalah hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan bagian pemberian kredit pensiun.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari perusahaan tetapi data tersebut sudah diolah. Menurut Sijabat mengemukakan ” **Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)**”.<sup>45</sup> Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Prosedur pemberian kredit, Sejarah singkat perusahaan, Struktur Organisasi dan *Job Description*.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

---

<sup>44</sup> Sumadi Suryabrata ., **Metode Penelitian, Ghalia Indonesia**, Edisi kedua, Cetakan kedua Puluh Enam, Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 39

<sup>45</sup> Jadongan Sijabat, **Metode Penelitian Akuntansi**, Fakultas Ekonomi Universitas Hkbp Nommensen Medan, 2014, hal. 82

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengadakan penelitian langsung ke perusahaan PT. Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan. . Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Menurut Haris Herdiansyah:

**Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.<sup>46</sup>**

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara tidak terstruktur yang secara langsung kepada salah satu nasabah PT. Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan. Dimana wawancara tersebut mengenai prosedur untuk memperoleh kredit dana pensiun.

b. Dokumentasi yaitu mencatat kembali dokumen yang digunakan dalam Prosedur Pemberian Kredit Dana Pensiun. Dokumen yang dikumpulkan adalah Formulir Permohonan Pinjaman, Memorandum Analisis dan Putusan, Sejarah singkat perusahaan, Struktur Organisasi dan *Job Description* pada PT. Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan.

---

<sup>46</sup> Haris, Herdiansyah, **Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups**. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.31.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan cara membandingkan Prosedur Pemberian Kredit yang di terapkan pada PT. Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan terhadap ketentuan yang berlaku umum. Metode Deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun, mengintrepretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi mengenai Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pensiun PT. Bank SUMUT Cabang Iskandar Muda Medan.







